KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Palembang - Prabumulih, Indralaya Kabupaten Ogan Ilir (30662)
Telepon (0711) 580268, 580056 - Faksimile (0711) 580056
Laman : www..mipa.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor: 0153 /UN9.FMIPA/TU.SK/2020

TENTANG
Pembimbing Disertasi Program Studi Doktor (S3) Ilmu MIPA
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya
Semester Genap 2019/2020

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu MIPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya Nomor: 014/UN9.FMIPA/S3 ILMU MIPA/SK/2020 Tanggal 2 Maret 2020 Perihal Permohonan Penerbitan SK Pembimbing Disertasi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar dan mengajar mahasiswa pada Program Studi Doktor (S3) Ilmu MIPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya Semester Genap 2019/2020, maka perlu mengangkat Tim Pembimbing Disertasi.
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya sebagai dasar hukumnya.

Mengingat :
1. Peraturan Menristek Dikti Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Kementrian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menristek Dikti Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0242/UN9/KP/2017 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Palembang - Prabumulih, Indralaya Kabupaten Ogan Ilir (30662)
Telepon (0711) 580268, 580056 - Faksimile (0711) 580056
Laman : www..mipa.unsri.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Mengangkat Saudara yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pembimbing Disertasi pada Program Studi Doktor (S3) Ilmu MIPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya Semester Genap 2019/2020.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 2 Maret 2020

Dekan,

Prof. Dr. Iskhaq Iskandar, M.Sc.
NIP. 197210041997021001

Tembusan :
1. Wakil Dekan I dan II
2. Koordinator Prodi S-3 Ilmu MIPA
3. Dosen yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Palembang - Prabumulih, Indralaya Kabupaten Ogan Ilir (30662)
Telepon (0711) 580268, 580056 - Faksimile (0711) 580056
Laman : www..mipa.unsri.ac.id

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya
Nomor : 0153 /UN9.FMIPA/TU.SK/2020
Tanggal : 2 Maret 2020
Tentang : Pembimbing Disertasi Program Studi Doktor (S3) Ilmu MIPA

Nama Mahasiswa : Indah Anggraini Yusanti
NIM : 08013681924013
Program Studi /BKU : Doktor Ilmu MIPA/ Biologi
Judul Disertasi : "DNA Barcoding Ikan di Rawa Gambut".

No	Nama Dosen Pembimbing	Tugas
1.	Prof. Dr. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA	Promotor
2.	Dr. rer.nat. Indra Yustian, M.Si	Ko-Promotor 1
3.	Dr. Arif Wibowo	Ko-Promotor 2

Indralaya, 2 Maret 2020
Dekan,

Prof. Dr. Iskhaq Iskandar, M.Sc.
NIP. 197210041997021001

Tembusan:
1. Wakil Dekan I dan II
2. Koordinator Prodi S-3 Ilmu MIPA
3. Dosen yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan